



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 050/KEP, 117- BAPPEDA/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di daerah perlu di Bentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lebak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 201613);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 67);





MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN LEBAK.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :

- A. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan menyelenggarakan fungsi :
 1. pengkoordinasian penyusunan OPD Kabupaten Lebak sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak di bidang penanggulangan kemiskinan;
 2. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis OPD;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan OPD;
4. pengkoordinasian SKPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja OPD;
5. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

B. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lebak dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pengendalian pemantauan, supervise dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang di hadapi;
3. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
4. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dana atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
5. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
6. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAPPEDA	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI LEBAK,



I. OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAPPEDA	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 050/KEP. 117-BAPPEDA/2018

Tanggal : 26 Januari 2018

Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN LEBAK

Penanggungjawab : Bupati Lebak.

Ketua : Wakil Bupati Lebak.

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten Lebak.

Sekretariat

Ketua : Sekretaris Bappeda Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Bappeda
Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam III pada Bappeda Kabupaten Lebak;
2. Unsur Tenaga Ahli Penanggulangan Kemiskinan;
3. Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Lebak
sebanyak 2 (dua) Orang.

Kelompok Kerja :

1. Pendataan dan Sistem Informasi

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda
Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten
Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Bappeda Kabupaten Lebak;
2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I pada Kabupaten Lebak.

2. Pengembangan Kemitraan

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I pada Bappeda Kabupaten Lebak;
2. Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II pada Bappeda Kabupaten Lebak.

Koordinator Program Penanggulangan Kemiskinan

1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.

2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak.

3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Perternakan Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	